



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Borong Kasea, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Borong Kasea, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat XXX@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Borong Kasea, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Bontobaddo (kediaman Saudara Tergugat XXX), Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian secara lisan yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 1988, di Dusun Borong Kasea, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mandong, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Lasi dengan maskawin berupa uang dengan jumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Baco dan Rekeng;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan telah berumur 20 Tahun dan Tergugat berstatus bujang dan telah berumur 22 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik halangan secara syara' dan tidak ada keluarga yang keberatan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah disebabkan, imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah bersama selama 18 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama, kurang lebih 28 tahun;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 1991 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa, pada tahun 1991, Tergugat mulai berubah sikap, Tergugat sering berjudi (menyabung ayam dan judi uang);
 - 7.2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi disebabkan, kebiasaan berjudi Tergugat semakin sering dilakukannya, sehingga menyebabkan nafkah lahir yang mulai berkurang dan pinjaman uang Tergugat yang mulai banyak, hingga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3. Bahwa, Penggugat sebagai istri seringkali mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk meninggalkan perbuatan tersebut, namun Tergugat tidak terima saat Penggugat berusaha mengingatkan, Tergugat marah dan semakin menekankan kepada Penggugat jika Tergugat akan berhenti berjudi saat Tergugat meninggal dunia;
- 7.4. Bahwa, puncaknya pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar, masalah yang sama (judi), Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang tidak bisa meninggalkan perbuatan terlarang tersebut, Penggugat mencoba kembali mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tidak terima, memili marah dan meninggalkan rumah;
- 7.5. Bahwa, sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, Tergugat meninggklkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak lagi datang menemui Penggugat dan telah lalai memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah bersama dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 10 tahun;
9. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Penggugat, XXX dan Tergugat, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1988, di Dusun Borong Kasea, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK. XXX, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;
- B. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. XXX, tanggal 03-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Asli Surat Pengantar Isbat Nomor:XXX tertanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bangkala, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 30 Desember 1988 di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mandong sebagai ayah Penggugat;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat ijab qabul dilaksanakan oleh Imam Dusun bernama Lasi;
- bahwa pada waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah uang lima tae dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Hamid dan Baco;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya sering terjadi pertengkaran rumah tangga karena Tergugat sering minum dan berjudi, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, jika ada uangnya digunakan untuk sabung ayam;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lima tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi menerangkan sebagai sepupu Penggugat dan mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 30 Desember 1988;
 - bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh Lasi Imam Dusun dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Mandong, dengan dihadiri dua orang saksi yakni Abd. Hamid dan Baco;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang lima tae dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya, semua orang tahu kalau Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan baik baik saja, namun sejak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya telah terjadi pertengkaran rumah tangga karena Tergugat sering kali menghabiskan uang untuk berjudi sabung ayam dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lima tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (relaas) Nomor:22/Pdt.G/2025/PA.Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis Hakim mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Penggugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilsaudara yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti P.3 berupa Surat Pengantar isbat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan metril, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Bangkala;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing masing XXX dan XXX, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 1988 di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Lasi dengan wali Mandong sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Hamid dan Baco dengan mahar berupa uang lima tae dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah secara Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1988 di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun setempat yang bernama Lasi di hadapan wali nikah yang bernama Mandong sebagai ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abd. Hamid dan Baco dengan mahar uang lima tae dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada 30 Desember 1988, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di Desa atau masyarakat yang beragama dalam waktu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama, tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, serta semenjak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa lebih lima tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya ada masalah karena Tergugat sering minum dan berjudi, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak pernah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah lagi, pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa lebih dari lima tahun atau selama lebih dari 2 tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa kepergian Tergugat disebabkan adanya masalah rumah tangga karena Tergugat sering minum dan berjudi, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak lebih lima tahun lamanya atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa kepergian Tergugat disebabkan ada masalah rumah tangga karena Tergugat sering minum dan berjudi, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan kepergian Tergugat tidak dibenarkan secara hukum dan sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karenanya unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara XXX dengan Sitti bin Mandong yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1988 di Dusun Batu Kanaya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (Sitti bin Mandong);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp20.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Jnp